



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : EDI KURNIAWAN
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 29-08-1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dedel Wetan RT.003/RW.011, Ds.
Dadapayu, Kec. Semanu, Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya yang bernama FIRDHAUS SHOLIHEN., SH., MH dan MATHEUS NURLATU, SH., MH., Advokat-konsultan Hukum-Indonesian Law Practitioners pada Law Office "Firdhaus Sholihien & Partner (FSP) yang beralamat di Jl. Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022, namun pada sidang kedua Surat Kuasa tersebut diperbaiki terkait personel kuasa hukum yang mewakili Pemohon yaitu menjadi FIRDHAUS SHOLIHEN., SH., MH dan APRIAWAN RISKI PERKASA., SH., sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Satreskrim Polres Gunungkidul Unit I Pidsus Resort Gunungkidul D.I.Y yang beralamat di Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No 15 Purwosari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama;

1. Kombes Pol Elvianus Laoli, S.I.K., MH., (76010861)
2. AKBP Suryatama Nugraha Putra., SH., (69060640)

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Heru Nurcahya., SH., MH., (197309072002121002)
4. Vincentius Haryo Dhanendro., SH., MH., (196801022002121005)
5. AKP Agus Sudiarto., SH., (66080238)
6. IPTU Hakim Nur Kurniawan., SH.,MH., (84060406)
7. IPTU Larso., SH., MH., (79101005)
8. AIPTU R. Tri Ardianto., SH., (76090571)

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda Nomor: Sprin / 1111 / VIII / HUK.11.1. / 2022 tertanggal 29 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022 yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor Bidang Hukum Polda DIY Jalan Padjajaran, Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Wno tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Wno tanggal 22 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- a. [dst]
- b. [dst]
- c. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- d. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

2. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN KLIEN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Sub Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polres Gunungkidul Satuan Reserse Kriminal unit 1 pidsus kepada klien Pemohon hanya berdasar pada 1 dokumen yang keabsahannya patut diragukan, hal ini berdasar pada surat penetapan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada klien Pemohon dengan Nomor S.Tap/19/VIII/2022/Reskrim tertanggal 08 Agustus 2022.
- b. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan harus dimaknai sebagai “**minimal dua alat bukti**” sesuai dengan pasal 184 KUHP.

- c. Bahwa berdasar pada argumen-argumen sebelumnya, maka Pemohon Praperadilan meragukan terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Klien Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Sub Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polres Gunungkidul Satuan Reserse Kriminal unit 1 pidsus kepada Klien Pemohon.
- d. **Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan kepada Klien Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

3. PENETAPAN KLIEN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terjawabantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak *Montesquieu* mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara *retroaktif* atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
- d. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (*asas spesialisitas*).
- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Klien Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

- f. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***

- g. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Klien Pemohon dengan menetapkan Klien Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri kelas II.B. Wonosari D.I.Y. yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Klien Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

4. PETITUM

Berdasar pada argumen dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon Praperadilan memohon kepada Yang Mulia Hakim (Tunggal) Pengadilan Negeri kelas II.B. Wonosari D.I.Y. yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Klien Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Polres Gunungkidul Satuan Reserse Kriminal Unit I Pidsus adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Klien Pemohon oleh Termohon;
- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Klien Pemohon;
- e. Memulihkan hak Klien Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- f. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon Praperadilan sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim (Tunggal) Pengadilan Negeri kelas II.B. Wonosari D.I.Y., yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara A Quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Mulia Hakim (Tunggal) Pengadilan Negeri kelas II.B. Wonosari D.I.Y. yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 untuk Pemohon hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan untuk Termohon tidak hadir dipersidangan namun mengirimkan surat pemberitahuan tidak dapat hadir di persidangan di karenakan Surat Kuasa dan Surat Kuasa Khusus masih berproses di Polda DIY, sehingga Pengadilan Negeri Wonosari menunda persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2022, dan pada hari sidang tersebut telah hadir Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada halaman kedua paragraf pertama terkait dengan perubahan nama Kuasa Hukum Pemohon yang semula tertulis FIRDHAUS SHOLIHEN S.H., M.H. & **MATHEUS NURLATU, S.H., M.H.** kesemuanya adalah Advokat.....diperbaiki menjadi.....FIRDHAUS SHOLIHEN S.H., M.H. & **APRIAWAN RISKI PERKASA., SH.** kesemuanya adalah Advokat.....
2. Pada halaman kesembilan mengenai nama dan tanda tangan kuasa hukum Pemohon yang semula yang bertanda tangan adalah FIRDHAUS SHOLIHEN S.H., M.H. dan **MATHEUS NURLATU, S.H., M.H.** diperbaiki menjadi FIRDHAUS SHOLIHEN S.H., M.H. dan **APRIAWAN RISKI PERKASA., SH**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi point per point posita PEMOHON, namun TERMOHON akan menanggapi dalam bentuk bantahan yang merupakan satu kesatuan dalam bentuk jawaban/bantahan, terhadap dalil-dalil PEMOHON baik dalam Posita maupun Petitum permohonannya.
3. Bahwa PEMOHON mendalilkan permohonan Praperadilan ini dikarenakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON tentang dugaan perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Sub 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka EDI KURNIAWAN Bin KUWAT.
4. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/279/VI/2022/ SPKT/Polres Gunungkidul/Polda D.I. Yogyakarta, tanggal 07 Juni 2022, selanjutnya melakukan penelitian dan pendalaman terhadap perkara a quo, kemudian menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/70/VI/2022/Reskrim, tanggal 07 Juni 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Lidik/70/VI/2022/Reskrim, tanggal 07 Juni 2022 dan Rencana Penyidikan, tanggal 7 Juni 2022.
5. Bahwa dalam proses penyelidikan perkara a quo TERMOHON/Penyidik melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu: **AJI SANTOSO Bin (alm)** **MUKADI, MARGONO Bin (alm)** **KARTO PAWIRO, AAM RESTU PUTRI,**

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO (alm) SAIMAN, POFI NOVITASARI BINTI MARJONO, KASMIYATI BIN JAMAN, ERNA SRI LESTARI Bin SUHARJO, kemudian berdasarkan Surat Nomor: B/206/VI/2022/Reskrim, tanggal 20 Juni 2022 telah melakukan undangan permintaan keterangan terhadap **Sdr. EDI KURNIAWAN** dan telah dilakukan permintaan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara, tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/222/VI/2022/Reskrim, tanggal 24 Juni 2022 telah mengundang untuk dimintai keterangan terhadap **Sdr. ERWIN PRASETYO Bin KARSONO, dan meminta keterangan terhadap saksi ASIH NURVITA Binti (alm) YATNO REJO, RETNO ENDAH WARDANI, SINDU PRADESTA BIN JUWONO, Sdri. NUNIK SULISTYANI BINTI SARJU dan. WARSINI Binti (alm) SAMIJAN.**

6. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan/Pimpinan dalam proses penyelidikan perkara a quo, selanjutnya TERMOHON/Penyidik menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan, **selanjutnya dilakukan Gelar Perkara tanggal 26 Juli 2022 dengan Kesimpulan: Para peserta gelar perkara setuju dinaikkan ke penyidikan dan lengkapi mindik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Bahwa dari uraian-uraian yang telah TERMOHON/Penyidik terangkan tersebut di atas, maka dapat diketahui perkara A Quo telah didapatkan fakta-fakta yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. EDI KURNIAWAN. (PEMOHON).

7. Bahwa setelah perkara a quo ditingkatkan ke penyidikan, selanjutnya TERMOHON/ Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/70/VII/2022/reskrim, tanggal 26 Juli 2022 dan Rencana Penyidikan tanggal 26 Juli 2022 serta berdasarkan Surat Nomor: SPDP/27/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022 TERMOHON/Penyidik telah memberitahukan penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Pelapor dan Terlapor dan telah dicatat dalam Buku

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“.

8. Bahwa untuk mencari serta mengumpulkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP perkara a quo, selanjutnya TERMOHON/Penyidik melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap para saksi yaitu: AJI SANTOSO Bin MUKADI, MARGONO Bin (alm) KARTO PAWIRO, AAM RESTU PUTRI, SINDU PRADESTA BIN JUWONO, NUNIK SULISTYANI BINTI SARJU, SUGIARTO (alm) SAIMAN, POFI NOVITASARI BINTI MARJONO, WARSINI Binti (alm) SAMIJAN, ERNA SRI LESTARI Bin SUHARJO, ERWIN PRASETYO Bin KARSONO, KASMIYATI BIN JAMAN, ASIH NURVITA Binti (alm) SAMIYEM.
9. Bahwa TERMOHON/Penyidik dalam proses penyidikan perkara a quo telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berdasarkan:
 - a. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP SITA/49/VII/2022/Reskrim, tanggal 26 Juli 2022, telah melakukan penyitaan tersebut dalam Surat Perintah Penyitaan dari saksi Sdr. MARGONO Bin (alm) DALIMAN KARTO PAWIRO pelaksanaannya telah dibuatkan Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, tanggal 26 Juli 2022;
 - b. Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/49.a/VII/2022/reskrim, tanggal 29 Juli 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul dan **telah mendapatkan Surat Penetapan Nomor 191/Pen.Pid/ 2022/Wno, tanggal 29 Juli 2022;**
 - c. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP SITA/46/VII/2022/Reskrim, tanggal 27 Juli 2022, telah melakukan penyitaan tersebut dalam Surat Perintah Penyitaan dari saksi Sdr. AJI SANTOSO, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, tanggal 27 Juli 2022;
 - d. Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/46.a/VII/ 2022/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2022 kepada

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul dan **telah**
mendapatkan Surat Penetapan Nomor 195/Pen.Pid/ 2022/Wno,
tanggal 01 Agustus 2022.

- e. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP SITA/51/VII/2022/Reskrim, tanggal 27 Juli 2022, telah melakukan penyitaan tersebut dalam Surat perintah Penyitaan dari saksi Sdr. SINDU PRADESTA Bin JUMONO pelaksanaannya telah dibuatkan Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, tanggal 27 Juli 2022.
- f. Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/51.a/VII/ 2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul dan **telah mendapatkan**
Surat Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/ 2022/Wno, tanggal 29
Juli 2022.
10. Bahwa TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.PGL/36/VIII/2022/ Reskrim, tanggal 3 Agustus 2022 telah memanggil Sdr. EDI KURNIAWAN Bin KUWAT dengan status sebagai saksi dan telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 8 Agustus 2022.
11. Bahwa selanjutnya dapat diketahui dari hasil penyidikan terhadap perkara A Quo TERMOHON/Penyidik telah menemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana yang terjadi, dengan demikian maka TERMOHON/Penyidik yakin telah mendapatkan 3 (tiga) Alat Bukti Yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:
- a. **Keterangan saksi yaitu:**
- AJI SANTOSO Bin MUKADI, MARGONO Bin (alm) KARTO PAWIRO, AAM RESTU PUTRI, SINDU PRADESTA BIN JUWONO, NUNIK SULISTYANI BINTI SARJU, SUGIARTO (alm) SAIMAN, POFI NOVITASARI BINTI MARJONO, WARSINI Binti (alm) SAMIJAN, ERNA SRI LESTARI Bin SUHARJO, ERWIN PRASETYO Bin KARSONO, KASMIYATI BIN JAMAN, ASIH NURVITA Binti (alm) SAMIYEM.
- b. **Surat:**
- 1) Laporan Polisi Nomor: LP-B/279/VI/2022/ SPKT/Polres Gunungkidul/Polda D.I. Yogyakarta, tanggal 07 Juni 2022, tentang dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan atau Penggelapan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP SITA/49/VII/2022/Reskrim, tanggal 26 Juli 2022, telah melakukan penyitaan tersebut dalam Surat perintah Penyitaan dari saksi Sdr. MARGONO Bin (alm) DALIMAN KARTO PAWIRO pelaksanaannya telah dibuatkan Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, tanggal 26 Juli 2022.
Dan Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/49.a/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul dan telah mendapatkan Surat Penetapan Nomor 191/Pen.Pid/2022/Wno, tanggal 29 Juli 2022.
- 3) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP SITA/46/VII/2022/Reskrim, tanggal 27 Juli 2022, telah melakukan penyitaan tersebut dalam Surat perintah Penyitaan dari saksi Sdr. AJI SANTOSO, pelaksanaannya telah dibuatkan Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, tanggal 27 Juli 2022 dan **Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/46.a/VII/ 2022/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul dan telah mendapatkan Surat Penetapan Nomor 195/Pen.Pid/2022/Wno, tanggal 01 Agustus 2022.**
- 4) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP SITA/51/VII/2022/Reskrim, tanggal 27 Juli 2022, telah melakukan penyitaan tersebut dalam Surat perintah Penyitaan dari saksi Sdr. SINDU PRADESTA Bin JUMONO pelaksanaannya telah dibuatkan Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, tanggal 27 Juli 2022 dan **Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor: B/51.a/VII/ 2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul dan telah mendapatkan Surat Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/2022/Wno, tanggal 29 Juli 2022.**

c. Petunjuk.

Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam penyidikan baik berupa perbuatan, kejadian atau keadaan serta keterangan dari para saksi, alat-alat bukti dan barang bukti menunjukkan adanya persesuaian antara satu

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan Sdr. EDI KURNIAWAN Bin KUWAT patut diduga sebagai Tersangkanya.

12. Bahwa setelah TERMOHON/Penyidik mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Alat Bukti Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, **kemudian pada tanggal 8 Agustus 2022 dilakukan gelar perkara dengan Kesimpulan:** Setuju Sdr. EDI KURNIAWAN ditetapkan sebagai tersangka dan lengkapi mindik. kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap/19/VIII/2022/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2022 atas nama EDI KURNIAWAN Bin KUWAT dan selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: B/396/VIII/2022/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2022 telah memberitahukan tentang Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP.

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

13. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.PGL/41/VIII/2022/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2022, telah melakukan pemanggilan terhadap Sdr. EDI KURNIAWAN Bin KUWAT/PEMOHON dengan status sebagai Tersangka dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 15 Agustus 2022 dengan didampingi Penasehat Hukum Sdr. MARLAN PARDOMUAN SIMANJUNTAK, S.H.
14. Bahwa TERMOHON/Penyidik pada tanggal 18 Agustus 2022 telah dilakukan **Gelar Perkara dengan Kesimpulan:** Para peserta gelar perkara setuju Sdr. EDI KURNIAWAN dilakukan penahanan dan lengkapi mindik. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/26/VIII/2022/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022 telah melakukan penahanan terhadap tersangka EDI KURNIAWAN Bin KUWAT di Rutan Polres Gunungkidul dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP.

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Bahwa dengan demikian TERMOHON dalam melakukan penahanan terhadap PEMOHON/Tersangka adalah sah dan berdasarkan hukum, karena tindakan tersebut dilaksanakan setelah mendapatkan cukup bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang didukung dengan barang bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan semuanya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai ketentuan yang telah diatur KUHAP.

15. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum baik terhadap Pelapor maupun Tersangka dalam proses penyidikan perkara a quo, TERMOHON/Penyidik berdasarkan Surat Nomor: B/24.a/VIII/2022/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022, telah mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/24/VIII/2022/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022 a.n. Tersangka EDI KURNIAWAN Bin KUWAT kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
16. Bahwa TERMOHON/Penyidik menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON pada Posita angka 2 huruf a s.d. huruf d halaman 5 yang tidak berdasarkan hukum, dalam proses penyidikan tentunya diawali dengan penyelidikan a quo, TERMOHON/Penyidik telah mengumpulkan sekurang-kurangnya telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan telah TERMOHON/ Penyidik uraikan secara jelas pada Posita angka 4 s.d. 15 dan akan TERMOHON/Penyidik buktikan dalam persidangan.
17. Bahwa PEMOHON mendalilkan (kami kutip) yang menyatakan “PENETAPAN KLIEN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASA KEPASTIAN HUKUM”. Bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah sah-sah saja dikarenakan PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON/Penyidik tentunya sudah mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya TERMOHON/Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 19981 tentang KUHP dan telah diuraikan pada posita angka 14 dalam Jawaban, mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap PEMOHON, sekali lagi TERMOHON/Penyidik tegaskan kepada PEMOHON bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap diri PEMOHON dan oleh karena itu tindakan hukum TERMOHON/Penyidik adalah sah dan berdasarkan hukum, dengan demikian dalil-dalil PEMOHON sudah sepantasnya untuk ditolak.

18. Bahwa tindakan TERMOHON dalam melakukan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP sah dan berdasarkan hukum, serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dilaksanakan secara prosedural, proporsional, professional, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil dalam posita tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan Klien PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP oleh Polres Gunungkidul oleh Satuan Reserse Kriminal Unit 1 Pidsus adalah sah dan berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri klien PEMOHON oleh TERMOHON.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tetap melanjutkan penyidikan terhadap Klien PEMOHON.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan TERMOHON menolak untuk memulihkan hak Klien PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Perincian Gaji KSP Mandiri Mulya Unit Wonosari I No 04 atas nama EDI KURNIAWAN, tertanggal 26 Februari 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.1;
2. Fotocopy Kartu Angsuran KSP MANDIRI MULYA Kabupaten Gunungkidul, atas nama Sulastri tertanggal 07-02-2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.2;
3. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama EDI KURNIAWAN, yang di keluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Semanu Wonosari, Kantor Cabang Wonosari tertanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.3;
4. Fotocopy 1 (satu) bendel Data Anggota Pinjaman Fiktif Resort 06 (Sejahtera), selanjutnya di beri tanda bukti.....P.4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Kepala Satuan Reskrim selaku Penyidik, tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.5;
6. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.tap / 19 / VIII / 2022 / Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama EDI KURNIAWAN Bin KLIWAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul Kepala Satuan Reskrim selaku Penyidik, tertanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.6;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P.3 dan P.4, yang berasal fotokopi dari printout dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Hakim Praperadilan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW)*, menyebutkan “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut” :

“salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya.....”;

Dari terjemahan Pasal tersebut maka Hakim Praperadilan berpendapat bukti surat P.3 dan P.4, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu:

1. MURSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal atau mengetahui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Mulyo tahun 2021.

Bahwa Saksi mulai meminjam/berhutang uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Mulyo sejak beberapa bulan setelah mengenalnya.

Bahwa Saksi meminjam di koperasi tersebut pertama kali Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang saksi masih mempunyai pinjaman/tanggungan di koperasi tersebut.

Bahwa Saksi kenal dengan petugas di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Mulyo yaitu Bapak EDI KURNIAWAN sejak tahun 2021 saat mencari pinjaman.

Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali bertemu dengan petugas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Mulyo yang bernama EDI KURNIAWAN pada akhir bulan Desember 2021.

Bahwa seingat Saksi, saksi mulai meminjam di petugas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Mulyo tersebut pada awal tahun 2021 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah lunas saksi mengambil pinjaman lagi.

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Mulyo tersebut.

Bahwa pada saat meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Mulyo tersebut saksi mendapatkan bukti pinjaman kartu pinjaman.

Bahwa saksi menerangkan angsuran saksi yang terakhir pada hari Rabu kemarin dan yang datang ketempat saksi adalah Bapak MARGONO pengganti Bapak EDI KURNIAWAN.

Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang Bapak EDI KURNIAWAN.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu Bapak EDI KURNIAWAN ditahan di Polres Gunungkidul karena mempunyai masalah.

Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama WARSINI, ERNA KASMIYATI.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP-B/279/VI/2022/SPKT/Polres Gunungkidul/Polda D.I Yogyakarta tertanggal 07 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.1;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/70/VI/2022/RESKRIM tertanggal 07 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.2;
3. Fotocopy Berita Acara Wawancara atas nama AJI SANTOSO Bin (alm) MUKADI pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.3;
4. Fotocopy Berita Acara Wawancara atas nama MARGONO Bin (alm) KARTO PAWIRO pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.4;
5. Fotocopy Berita Acara Wawancara atas nama AAM RESTU PUTRI pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.5;
6. Fotocopy Barita Acara Pemeriksaan atas nama SUGIARTO (alm) SAIMAN, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.6;
7. Fotocopy Barita Acara Pemeriksaan atas nama POFI NOFITASARI Binti MARJONO, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.7;
8. Fotocopy Barita Acara Pemeriksaan atas nama KASMIYATI Bin JAMAN, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.8;
9. Fotocopy Barita Acara Pemeriksaan atas nama ERNA SRI LESTARI, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.9;
10. Fotocopy Undangan Permintaan Keterangan atas nama EDI KURNIAWAN pada tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.10;
11. Fotocopy Undangan Permintaan Keterangan atas nama ERWIN

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA pada tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....

.....T.11;

12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama ASIH NURVITA Binti (alm) YATNO REJO pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.12;

13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama RETNO ENDAH WARDANI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.13;

14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama SINDU PRADESTA Bin JUMONO pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.14;

15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama NUNIK SULISTYANI Binti SARJU pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.15;

16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan atas nama WARSINI Binti (Alm) SAMIJAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.16;

17. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.17;

18. Fotocopy Notulen Gelar Perkara tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.18;

19. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/ 70 / VII / 2022 / RESKRIM tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.19;

20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AJI SANTOSO Bin (alm) MUKADI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.20;

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MARGONO Bin (Alm) KARTO PAWIRO pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.21;

22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama AAM RESTU PUTRI Binti KUSWADI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.22;

23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SINDU PRADESTA Bin JUMONO pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.23;

24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NUNIK SULISTYANI

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Binti SARJU pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.24;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SUGIARTO (alm) SAIMAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.25;
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama POFI NOFITASARI Binti MARJONO pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama WARSINI Binti (Alm) SAMIJAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.27;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ERNA SRI LESTARI Bin SUHARJO pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ERWIN PRASETYA Bin KARSONO pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama KASMIYATI Bin JAMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.30;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ASIH NURVITA Binti (alm) SAMIYEM pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.31;
32. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 49 / VII / 2022 / RESKRIM tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.32;
33. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dari saksi MARGONO Bin (alm) DALIMAN KARTO PAWIRO tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.33;
34. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 46 / VII / 2022 / RESKRIM tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.34;
35. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dari saksi AJI SANTOSO Bin (alm) MUKADI tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.35;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP SITA / 51 / VII / 2022 / RESKRIM tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.36;
37. Fotocopy Surat Permohonan Ijin Penetapan Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dari saksi SINDU PRADESTA Bin JUMONO tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.37;
38. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S. PGL / 36 / VIII / 2022 / RESKRIM (Panggilan I) atas nama EDI KURNIAWAN Bin KLIWAT tertanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.38;
39. Fotocopy Notulen Gelar Perkara tertanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.39;
40. Fotocopy Surat Pemberitahuan tentang Penetapan Tersangka atas nama EDI KURNIAWAN Bin KLIWAT, tertanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.40;
41. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S. PGL / 41 / VIII / 2022 / RESKRIM / (Panggilan I) atas nama EDI KURNIAWAN Bin KLIWAT tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.41;
42. Fotocopy Notulen Gelar Perkara tertanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.42;
43. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 26 / VIII / 2022 / RESKRIM atas nama EDI KURNIAWAN tertanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.43;
44. Fotocopy Surat Pengiriman Berkas perkara atas nama EDI KURNIAWAN Bin KLIWAT ke Kejaksaan Negeri Gunungkidul tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.44;
45. Fotocopy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama EDI KURNIAWAN Bin KLIWAT ke Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.45;
46. Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa dari EDI KURNIAWAN tertanggal 17 Agustus 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....T.46;
47. Fotocopy dari buku eksepeditasi surat keluar, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.47;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.46, yang berasal fotokopi dari fotokopi dan bukan berasal dari aslinya, maka untuk itu Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat BW)*, menyebutkan “apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut” :

“salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya.....”;

Dari terjemahan pasal tersebut maka Hakim Praperadilan berpendapat bukti surat T.46, dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRILIAN RESTU KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu di Unit I satreskrim Polres Gunungkidul.

Bahwa Saksi bekerja di Unit I satreskrim Polres Gunungkidul sudah 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa Saksi yang menangani perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan atas laporan dari sdr Aji Santoso dengan Nomor LP-B/279/VI/2022/SPKT/Polres Gunungkidul/Polda D.I.Yogyakarta tanggal 07 Juni 2022.

Bahwa yang menjadi terlapor dalam peristiwa tersebut Dalam Lidik dan Pasal yang diterapkan adalah penggelapan dalam jabatan.

Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan pada tanggal 7 Juni 2022 dan dalam Penyelidikan ada surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian dibuat rencana penyelidikan, mengumpulkan keterangan pelapor, keterangan para saksi, meminta keterangan terlapor dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan semuanya dituangkan dalam berita acara wawancara.

Bahwa Saksi menerangkan yang dimintai keterangan/wawancara pada saat itu antara lain AJI SANTOSO, MARGONO, AAM RESTU PUTRI, SUGIYARTO, POFI NOVITASARI, KASMIYATI, ERNA SRI LESTARI, EDI KURNIAWAN, ERWIN PRASETYO, ASIH NURVITA, RETNO ENDAH WARDANI, WARSINI, SINDU PRADESTA, NUNIK SULISTYANI dan Pemohon sdr EDI KURNIAWAN juga dimintai keterangan dan juga dituangkan dalam berita acara wawancara.

Bahwa dari penyelidikan tersebut saksi membuat laporan hasil penyelidikan pada tanggal 25 Juli 2022 kepada pimpinan dan selanjutnya pada 26 Juli

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dilakukan gelar perkara di ruang rapat Kasat Reskrim dan gelar perkara dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Gunungkidul yang diikuti oleh 10 (sepuluh) anggota salah satunya saksi.

Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan dalam gelar perkara adalah persiapan, pembukaan, pemaparan, saran/pendapat dan rekomendasi dan rekomendasi dari gelar perkara pada saat itu disetujui perkara dinaikkan ke Penyidikan.

Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan surat perintah penyidikan yang dilakukan selanjutnya adalah membuat rencana penyidikan dan membuat SPDP yang diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2022 dengan tembusanya dikirimkan kepada Kapolres Gunungkidul, Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Pelapor dan Terlapor kemudian dilanjutkan memintai keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti.

Bahwa Saksi yang dimintai keterangan antara lain AJI SANTOSO, MARGONO, AAM RESTU PUTRI, SUGIYARTO, POFI NOVITASARI, KASMIYATI, ERNA SRI LESTARI, ERWIN PRASETYO, ASIH NURVITA, WARSINI, SINDU PRADESTA, NUNIK SULISTYANI dan pemeriksaan saksi tersebut diatas sudah dituangkan dalam berita acara yang PRO JUSTITIA.

Bahwa kemudian dilakukan penyitaan sebanyak tiga kali dengan dasar Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/49/VII/2022/RESKRIM, No. SP.Sita/46/VII/2022/RESKRIM dan No. SP.Sita/46/VII/2022/RESKRIM yaitu berupa :

Kartu bukti pinjaman fiktif sebanyak 189 lembar

Kartu bukti pinjaman angsuran tidak di setorkan sebanyak 13 lembar.

Lembar Surat Keputusan No.01 / SK-P / MM / APR / 2021 tanggal 14 April sebanyak 1 (satu) lembar.

Lembar Surat Keputusan No. 01 / SK-P / MM / XI / 2021 tanggal 1 November 2021 sebanyak 1 (satu) lembar.

Lembar Slip Gaji sebanyak 3 (tiga) lembar.

Buku angsuran pinjaman sebanyak 6 (enam) buah.

Buku rekapitulasi sebanyak 1 (satu) buah.

Buku cashbon sebanyak 1 (satu) buah.

Buku tunai sebanyak 1 (satu) buah.

Laporan hasil audit internal sebanyak 1 (satu) bendel.

Surat Perjanjian kerja karyawan sebanyak 1 (satu) buah.

Surat pengakuan Sdr EDI KURNIAWAN tanggal 28 Maret 2022

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar.

Hasil cetakan tangkapan layar WA dari sdr EDI KURNIAWAN kepada nasabah Sdr Pairin sebanyak 1 (satu) lembar.

Hasil cetakan bukti transfer dari nasabah Sdri ERNA SRI LESTARI kepada sdr EDI KURNIAWAN sebanyak 4 (empat) lembar.

Hasil cetakan percakapan WA antara nasabah sdr Pofi dengan sdr Sindu sebanyak 2 (dua) lembar.

Hasil cetakan percakapan WA antara nasabah sdr Wahyuni dengan sdr Sindu sebanyak 1 (satu) lembar.

Bahwa saksi menerangkan Sdr. EDI KURNIAWAN juga dipanggil untuk menjadi saksi dengan surat panggilan tertanggal 3 Agustus 2022 dan pada tanggal 8 Agustus 2022 datang dan telah dimintai keterangannya dan telah dituangkan dalam berita cara pemeriksaan saksi dan pada waktu itu juga didampingi Penasehat Hukum, dan saksi juga telah menandatangani berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya atas perkara tersebut dilakukan gelar perkara pada tanggal 8 Agustus 2022 yang dilakukan di ruang rapat RESKRIM Polres Gunungkidul yang diikuti 11 (sebelas) anggota dan rekomendasi dari gelar perkara tersebut disetujui Sdr. EDI KURNIAWAN ditetapkan sebagai Tersangka dan diterbitkan Surat Penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon dimana Surat penetapan tersangka juga telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Kapolres Gunungkidul.

Bahwa Pemohon Sdr. EDI KURNIAWAN disangka melanggar pasal 374 KUHP selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap tersangka Sdr. EDI KURNIAWAN tertanggal 10 Agustus 2022 dan Sdr. EDI KURNIAWAN telah hadir dan pada tanggal 15 Agustus 2022 telah dimintai keterangan, keterangan telah dibuat berita acara pemeriksaan Tersangka yang telah ditandatangani tersangka dan penasehat hukumnya dimana dalam pemeriksaan tersangka tidak ada tekanan dan paksaan.

Bahwa selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 18 Agustus 2022 yang rekomendasinya tersangka dilakukan penahanan maka pada tanggal 18 Agustus 2022 dilakukan penahanan terhadap tersangka dan Penahanan tersangka tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penahanan serta tembusannya telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Tersangka dan keluarga Tersangka.

Bahwa saksi menerangkan dari proses penyidikan tersebut ditemukan alat bukti berupa :

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi : yaitu saksi saksi atas nama AJI SANTOSO, MARGONO, AAM RESTU PUTRI, SUGIYARTO, POFI NOVITASARI, KASMIYATI, ERNA SRI LESTARI, ERWIN PRASETYO, ASIH NURVITA, WARSINI, SINDU PRADESTA, NUNIK SULISTYANI;

Bukti Surat : sebagaimana barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan laporan polisi;

Petunjuk : kesesuaian antara saksi dan barang bukti yang menarangkan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya

Bahwa saksi menerangkan laporan yang masuk seperti perkara pokok aquo bisa ditangani oleh pidana khusus dan pidana umum.

Bahwa dalam dokumen catatan keuangan dari Koperasi, catatannya tulis tangan yang di tanda tangani oleh Aji Santoso tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana AJI SANTOSO tanda tangan dalam berkas tersebut karena saksi menerima berkas sudah ada tanda tangannya.

Bahwa saksi menerangkan, Saksi nasabah yang dipanggil hanya sempel saja yaitu yang pinjaman fiktif 9 (sembilan) orang dan yang angsuran tidak disetorkan 1 (satu) orang saja.

Bahwa Termohon bisa menetapkan Pemohon EDI KURNIAWAN sebagai Tersangka Karena telah mendapatkan tiga alat bukti yang sah maka dapat ditetapkan tersangka, dari Barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonosari maka di peroleh bukti surat, kemudian di peroleh keterangan saksi saksi dan juga saksi EDI KURNIAWAN (calon tersangka) dimana di antara bukti surat, keterangan saksi saksi dan keterangan calon tersangka terdapat persesuaian maka di peroleh bukti petunjuk telah terjadi suatu tindak pidana dan telah diketahui pelakunya.

Bahwa saksi juga menerangkan Pemohon Sdr. EDI KURNIAWAN telah membuat surat pengakuan pada tanggal 28 Maret 2022 di kantor KSP Mandiri Mulyo, tetapi saksi tidak melihat secara langsung karena sudah ada surat pengakuan.

Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan hanya pada bukti surat milik Pemohon yaitu bukti surat tertanda P-1 dan P-2 sedangkan untuk bukti surat P-3 dan P-4 tidak melakukan penyitaan oleh saksi.

Bahwa saksi menerangkan bukti surat P-1 berupa 1 Lembar Slip Gaji atas nama EDI KURNIAWAN karyawan dari KSP Mandiri Mulya Unit Wonosari I dimana bukti surat tersebut juga merupakan salah satu dari 3 (tiga) lembar slip gaji yang di sita oleh Termohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu bukti

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman fiktif atas nama Sulastri yang merupakan salah satu dari 189 lembar Kartu bukti pinjaman fiktif yang di sita oleh Termohon dan bukti surat tersebut tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan No. SP.Sita/49/VII/2022/RESKRIM.

2. ERI RAHMANTO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu di Unit I satreskrim Polres Gunungkidul.

Bahwa Saksi bekerja di Unit I satreskrim Polres Gunungkidul sudah 5 (lima) tahun.

Bahwa saksi yang menerima laporan polisi atas nama pelapor AJI SANTOSO pada tanggal 7 Juni 2022 dengan Nomor LP-B/279/VI/2022/SPKT/Polres Gunungkidul/Polda D.I.Yogyakarta tanggal 07 Juni 2022.

Bahwa saksi menerangkan pelaporannya adalah AJI SANTOSO dan terlapornya dalam lidik.

Bahwa Saksi dapat menerima laporan polisi tersebut karena pada saat itu saksi sedang piket bersama 6 (enam) anggota di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu).

Bahwa untuk mendapat laporan polisi Pelapor datang ke SPKT selanjutnya oleh petugas SKPT diajak ke piket reskrim untuk konsultasi dan setelah dari piket reskrim kembali lagi ke SPKT untuk dibuatkan Laporan Polisi setelah mendapat Laporan Polisi kembali ke unit Reskrim untuk dimintai keterangan/wawancara.

Bahwa pada saat melaporkan pelapor waktu itu datang bersama dua orang saksi dan membawa surat pinjaman dan pernyataan nasabah.

Bahwa keterangan pelaporan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2022 Jam 12.99 WIB dan dituangkan dalam Berita Acara Wawancara kemudian Laporan Polisi dan Berita Acara Wawancara tersebut dilaporkan kepada Satreskrim.

Bahwa yang menangani perkara tersebut Unit I Reskrim yaitu Bripka Aprilia Restu dan Saksi mengetahui perkara tersebut sudah dilimpahkan di Kejaksaan.

Bahwa dalam gelar perkara untuk dijadikan tersangka hanya ada dua alat bukti selanjutnya di tambah dengan alat bukti petunjuk sehingga menjadi tiga alat bukti itu lebih baik.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Klien Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Polres Gunungkidul Satuan Reserse Kriminal Unit I Pidsus adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil dalil yang di kemukan oleh Pemohon dan meminta agar Hakim menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan Klien PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP oleh Polres Gunungkidul oleh Satuan Reserse Kriminal Unit 1 Pidsus adalah sah dan berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T.47 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon menyoal tentang kehadiran saksi saksi dari pihak Termohon yaitu para penyidik pembantu yang mana merupakan bagian dari pihak Termohon dalam perkara praperadilan ini, maka atas hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara yang di gunakan dalam

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan praperadilan tetap berpedoman ada KUHAP di mana pada pasal 168 KUHAP sudah mengatur tentang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dan oleh karena Hakim berpendapat bahwa saksi saksi yang di hadirkan oleh Termohon tersebut tidak masuk dalam kualifikasi saksi yang tidak dapat di dengar di persidangan sebagaimana Pasal 168 KUHAP dan selain itu dalam persidangan tersebut kuasa Termohon juga tidak pernah menyatakan keberatan tentang kehadiran saksi saksi dari Termohon tersebut, sehingga Hakim praperadilan tetap melanjutkan pemeriksaan saksi saksi dipersidangan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon juga menyampaikan bahwa Surat Kuasa pelimpahan wewenang dalam mewakili principal error in persona sebab Termohon dimaksud dalam perkara aquo yaitu kepala satuan reserse kriminal pada Polres Gunungkidul sedangkan Unit 1 Pidsus merupakan penyidik pelaksana dengan pimpinan kepala unit 1 pidsus pada satreskrim Polres Gunungkidul.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan membaca secara seksama permohonan Praperadilan Pemohon yang mencantumkan Termohon adalah Satreskrim Polres Gunungkidul Unit I Pidsus Resort Gunungkidul D.I.Y maka dapat di pahami oleh Hakim Praperadilan bahwa susunan rangkaian kata kata pada pihak yang menjadi Termohon di permohonan Pemohon tersebut tidak ubahnya seperti cq atau casu quo, sehingga dapat di terjemahkan menjadi "dalam hal ini" atau "lebih khusus lagi" yang umumnya di gunakan dalam hubungan hierarkis, oleh karena nya dengan susunan kata kata tersebut Hakim berpendapat yang menjadi pihak Termohon dalam suatu permohonan adalah sub unit terkecil dari rangkaian panjang pihak yang di tuliskan dalam permohonan dimana dalam perkara aquo adalah Unit Pidsus I namun jika Pemohon menginginkan pihak Termohon adalah kepala satuan reserse kriminal pada Polres Gunungkidul maka yang perlu di cantumkan pimpinannya tetapi tidak perlu lagi mencantumkan unit Pidsus I, oleh karena nya Surat Kuasa dari pihak Termohon tersebut sudah tepat.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan bukti bukti Pemohon dan Termohon terlebih dahulu akan mempertimbangkan replik Pemohon yang menanggapi terhadap Jawaban Termohon, dimana dalam replik Pemohon mencantumkan tanggapan terhadap eksepsi Termohon sebagaimana pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) dan 4 (empat), namun setelah Hakim Praperadilan membaca dan mempelajari dengan seksama Jawaban Termohon, maka tidak di temukan eksepsi dalam Jawaban Termohon

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih yang mencantumkan kata kata sebagaimana pada replik Pemohon di halaman 3 (tiga) pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat), oleh karena itu tanggapan mengenai eksepsi dalam replik Pemohon tidak akan di pertimbangkan lebih lanjut dan akan di kesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan melihat terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diajukan oleh Pemohon maka di dapat bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah karyawan KSP Mandiri Mulya yang mendapat gaji dari Mandiri Mulya Unit Wonosari I dengan No 04 atas nama EDI KURNIAWAN (**bukti P.1**), selanjutnya Pemohon bertugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada para peminjam KSP Mandiri Mulya salah satunya adalah bernama Sulastri (**bukti P.2**). 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial atas nama EDI KURNIAWAN, yang di dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Semanu Wonosari, Kantor Cabang Wonosari tertanggal 09 Agustus 2022 (**bukti P.3**), 1 (satu) bendel Data Anggota Pinjaman Fiktif Resort 06 (Sejahtera) (**bukti P.4**). Laporan terhadap Pemohon telah dilakukan Penyidikan dengan telah di layangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Gunungkidul (**bukti P.5**) dan Pemohon telah di tetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (**bukti P.6**).

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama MURSIH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2021 pada saat saksi mulai meminjam uang (berhutang) kepada KSP Mandiri Mulya karena Pemohon yang bertugas dan melayani pengurusan administrasi hingga melakukan penagihan kepada saksi, namun pada saat ini petugas yang melakukan penagihan kepada saksi di ganti dengan pak Margono, sedangkan kemana dan dimana Pemohon saat ini saksi tidak tahu sampai saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon di depan persidangan, maka di peroleh bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **T.1** dan **T.2** maka di peroleh bukti bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 Termohon telah menerima Laporan dari pelapor Aji Santoso bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan atau Penipuan selanjutnya Termohon pada hari itu juga Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan masing masing nomor Sp.Gas / 70 / VI / 2022 / RESKRIM dan Sp.Lidik / 70 / VI / 2022 / RESKRIM dan juga di sertai dengan Rencana Penyelidikan dengan nomor R / 70 / VI / 2022 / RESKRIM, dimana selanjutnya di lakukan serangkaian wawancara/pemeriksaan kepada pelapor dan beberapa orang yaitu Margono Bin (alm) Karto Pawiro, Aam Restu Putri, Sugiarto, Pofi Nofitasari Binti Marjono, Kasmiyati Bin Jaman, Erna Sri Lestari Bin Suharjo, Erwin Prasetya Bin Karsono, Asih Nurvita Binti (alm) Yatno Rejo, Retno Endah Wardani, Sindu Pradesta Bin Jumono, Nunik Sulistyani Binti Sarju, Warsini Binti (alm) Samijan (bukti **T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16**) demikian juga terhadap Pemohon telah dilakukan wawancara pada tanggal 24 Juni 2022 (bukti **T.10**).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penyelidikan maka di buat laporan Penyelidikan yang mana langkah selanjutnya dilakukan gelar perkara yang melibatkan aparat Penyidik Kepolisian pada tingkat pimpinan yang lebih tinggi yang di pimpin oleh AKP Mahardian Dewo N., SIK., MA (Kasatreskrim Polres Gunungkidul) dimana atas hasil gelar perkara tersebut disimpulkan setuju ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan (bukti **T.17** dan **T.18**). Atas hasil gelar perkara tersebut maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 70 / VII / 2022 / RESKRIM dari Kasat Reskrim Polres Gunungkidul atas nama Kapolres GunungKidul kepada Andang Patriasmono Dkk guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta dilakukan Rencana Penyelidikan Nomor R / 70 / Rensidik / VII / 2022 / RESKRIM dan telah dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tertanggal 29 Juli 2022 (Bukti **T-19**).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yaitu saksi Aji Santoso Bin (alm) Mukadi, saksi Margono Bin (alm) Karto Pawiro, saksi Aam Restu Putri binti Kuswandi, saksi Sindu Pradesta Bin Jumono, saksi Nunik Sulistyani Binti Sarju, saksi Sugiarto, saksi Pofi Nofitasari Binti Marjono, saksi Warsini Binti (alm) Samijan, saksi Erna Sri Lestari Bin Suharjo, saksi Erwin Prasetya Bin Karsono, saksi Kasmiyati Bin Jaman dan saksi Asih Nurvita Binti (alm) Samiyem dimana terhadap saksi saksi yang telah di lakukan pemeriksaan tersebut diatas sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana bukti surat bertanda **T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30 dan T.31**, demikian juga terhadap Pemohon telah dilakukan Pemeriksaan sebagai saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal 08 Agustus 2022 (bukti **T.38**)

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian selanjutnya Penyidik melakukan penyitaan terhadap:

1. Kartu bukti pinjaman fiktif sebanyak 189 lembar
2. Kartu bukti pinjaman angsuran tidak di setorkan sebanyak 13 lembar.
3. Lembar Surat Keputusan No.01 / SK-P / MM / APR / 2021 tanggal 14 April sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Lembar Surat Keputusan No. 01 / SK-P / MM / XI / 2021 tanggal 1 November 2021 sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Lembar Slip Gaji sebanyak 3 (tiga) lembar.
6. Buku angsuran pinjaman sebanyak 6 (enam) buah.
7. Buku rekapitulasi sebanyak 1 (satu) buah.
8. Buku cashbon sebanyak 1 (satu) buah.
9. Buku tunai sebanyak 1 (satu) buah.
10. Laporan hasil audit internal sebanyak 1 (satu) bendel.
11. Surat Perjanjian kerja karyawan sebanyak 1 (satu) buah.
12. Surat pengakuan Sdr EDI KURNIAWAN tanggal 28 Maret 2022 sebanyak 1 (satu) lembar.
13. Hasil cetakan tangkapan layar WA dari sdr EDI KURNIAWAN kepada nasabah Sdr Pairin sebanyak 1 (satu) lembar.
14. Hasil cetakan bukti transfer dari nasabah Sdr ERNA SRI LESTARI kepada sdr EDI KURNIAWAN sebanyak 4 (empat) lembar.
15. Hasil cetakan percakapan WA antara nasabah sdr Pofi dengan sdr Sindu sebanyak 2 (dua) lembar.
16. Hasil cetakan percakapan WA antara nasabah sdr Wahyuni dengan sdr Sindu sebanyak 1 (satu) lembar.

dimana atas penyitaan tersebut diatas telah mendapat persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sebagaimana pada bukti surat **T.32, T.33, T.34, T.35, T.36 dan T.37.**

menimbang, bahwa setelah dilakukan penyidikan maka selanjutnya dilakukan gelar perkara yang di pimpin oleh AKP Mahardian Dewo N., SIK., MA (Kasatreskrim Polres Gunungkidul) yang di lakukan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa Pemohon dapat ditetapkan statusnya menjadi Tersangka (Bukti **T-39**) dan untuk selanjutnya guna melengkapi pembuktian maka Pemohon dipanggil untuk menghadap untuk di dengar keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 15 Agustus 2022 (Bukti **T-41**) dimana penetapan tersangka atas diri Pemohon tersebut telah di beritahukan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul tertanggal 19

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 (bukti **T.40**).

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan statusnya menjadi tersangka selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2022 Termohon melakukan gelar perkara atas nama terlapor Pemohon guna menentukan apakah terhadap Pemohon perlu dilakukan penahanan atau tidak, dimana dari hasil gelar perkara tersebut di dapat kesimpulan Pemohon dilakukan penahanan dengan di lanjutkan pada hari itu juga Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon tersebut sebagaimana dalam bukti surat tertanda **T.42** dan **T.43**. selanjutnya Termohon melakukan pengiriman berkas atas nama Pemohon kepada Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada tanggal 22 Agustus 2022 dan pada tanggal 25 Agustus 2022 Termohon mengajukan Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Termohon juga mengajukan bukti surat Pencabutan Surat Kuasa yang di buat oleh Pemohon kepada Marlan Pardomuan Simanjutak., SH dan Marlen Parulian Simanjutak.,SH (**T.46**) dan juga bukti fotocopy buku eksepeditasi surat keluar (**T.47**).

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan saksi yang bernama Aprilian Restu Kusuma penyidik pembantu yang menangani perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Pemohon yang mana dipersidangan pada pokoknya saksi menerangkan dalam melaksanakan tugasnya tersebut saksi telah melakukan sesuai dengan tahap tahap yang persedural dari menerima laporan polisi dari petugas SPKT hingga melakukan penahanan terhadap Pemohon. Selain itu saksi juga menerangkan kepada Hakim Praperadilan telah melakukan penyitaan terhadap barang barang sebagaimana dalam bukti **T.32**, **T.33**, **T.34**, **T.35**, **T.36** dan **T.37** dimana diantara barang yang di sita tersebut adalah Kartu bukti pinjaman fiktif sebanyak 189 lembar dan Lembar Slip Gaji sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdapat dalam bukti **T.32** yang juga diajukan sebagai bukti oleh Pemohon sebagaimana bukti **P.1** dan **P.2**.

Menimbang, bahwa di persidangan hadir juga saksi Termohon yang bernama Eri Rahmanto yang menerangkan bahwa saksi adalah petugas SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang menerima laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari seseorang yang bernama Aji Santoso pada tanggal 7 Juni 2022 kemudian laporan lisan tersebut dibawa ke piket reskrim untuk konsultasikan dan setelah dari piket reskrim kembali lagi ke

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT untuk dibuatkan Laporan Polisi dengan Nomor LP-B/279/VI/2022/SPKT/Polres Gunungkidul/Polda D.I.Yogyakarta tanggal 07 Juni 2022 setelah mendapat Laporan Polisi kembali ke unit Reskrim untuk dimintai keterangan/wawancara dimana pelapor waktu itu datang bersama dua orang saksi dan membawa surat pinjaman dan pernyataan nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang didapat dari adanya bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon maka akan dipertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari surat Permohonan Praperadilan ini yaitu tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Gunungkidul Satuan Reserse Kriminal Unit I Pidsus.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonanannya Pemohon memohon untuk menyatakan tindakan Termohon menetapkan Klien Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Polres Gunungkidul Satuan Reserse Kriminal Unit I Pidsus adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan menempatkan penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan menjadi objek praperadilan, sehingga berdasarkan putusan tersebut maka sah tidaknya penetapan Tersangka pada diri Pemohon merupakan kewenangan badan Praperadilan sehingga karenanya dapat di periksa dan diadili.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tersebut adalah sah atau tidak sah maka harus terlebih dahulu dimengerti tentang pengertian Tersangka tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Tersangka" adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka seseorang dapat dijadikan Tersangka di dasari dengan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap kata "bukti permulaan" tersebut telah di tafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yaitu sebagai berikut:

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka telah dibatasi bahwa pengertian bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah apabila telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara limitative tentang alat bukti apa saja yang sah untuk dipakai sebagai pembuktian perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim Praperadilan akan memberikan pertimbangan apakah penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP sehingga karenanya dapat dipandang bahwa penetapan Tersangka tersebut adalah sah atau sebaliknya belum memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP sehingga karenanya dapat dipandang bahwa penetapan Tersangka tersebut adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti dari Termohon ternyata Pemohon telah dijadikan Tersangka dikarenakan adanya Laporan dari sdr Aji Santoso tentang adanya dugaan kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan di KSP Mandiri Mulya, lalu atas laporan tersebut selanjutnya Pelapor di periksa dan untuk memperkuat keterangannya juga telah dilakukan pemeriksaan atas saksi Aji Santoso Bin (alm) Mukadi, saksi Margono Bin (alm) Karto Pawiro, saksi Aam Restu Putri binti Kuswandi, saksi Sindu Pradesta Bin Jumono, saksi Nunik Sulistyani Binti Sarju, saksi Sugiarto, saksi Pofi Nofitasari Binti Marjono, saksi Warsini Binti (alm) Samijan, saksi Erna Sri Lestari Bin Suharjo, saksi Erwin Prasetya Bin Karsono, saksi Kasmiyati Bin Jaman dan saksi Asih Nurvita Binti (alm) Samiyem. Kemudian untuk memperkuat pembuktian Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap: Kartu bukti pinjaman fiktif sebanyak 189 lembar, Kartu bukti pinjaman angsuran tidak di setorkan sebanyak 13 lembar, Lembar Surat Keputusan No.01 / SK-P / MM / APR / 2021 tanggal 14 April

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar, Lembar Surat Keputusan No. 01 / SK-P / MM / XI / 2021 tanggal 1 November 2021 sebanyak 1 (satu) lembar, Lembar Slip Gaji sebanyak 3 (tiga) lembar, Buku angsuran pinjaman sebanyak 6 (enam) buah, Buku rekapitulasi sebanyak 1 (satu) buah, Buku cashbon sebanyak 1 (satu) buah, Buku tunai sebanyak 1 (satu) buah, Laporan hasil audit internal sebanyak 1 (satu) bendel, Surat Perjanjian kerja karyawan sebanyak 1 (satu) buah, Surat pengakuan Sdr EDI KURNIAWAN tanggal 28 Maret 2022 sebanyak 1 (satu) lembar, Hasil cetakan tangkapan layar WA dari sdr EDI KURNIAWAN kepada nasabah Sdr Pairin sebanyak 1 (satu) lembar, Hasil cetakan bukti transfer dari nasabah Sdr ERNA SRI LESTARI kepada sdr EDI KURNIAWAN sebanyak 4 (empat) lembar, Hasil cetakan percakapan WA antara nasabah sdr Pofi dengan sdr Sindu sebanyak 2 (dua) lembar, Hasil cetakan percakapan WA antara nasabah sdr Wahyuni dengan sdr Sindu sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan saksi atas nama Aprilian Restu K menerangkan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa surat diantaranya berupa Kartu bukti pinjaman fiktif atas nama Sulastri yang merupakan salah satu dari 189 lembar Kartu bukti pinjaman fiktif yang di sita oleh Termohon dan 1 Lembar Slip Gaji atas nama EDI KURNIAWAN karyawan dari KSP Mandiri Mulya Unit Wonosari I dimana bukti surat tersebut juga merupakan salah satu dari 3 (tiga) lembar slip gaji yang di sita oleh Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) Lembar Slip Gaji atas nama EDI KURNIAWAN karyawan dari KSP Mandiri Mulya Unit Wonosari I sebagaimana bukti tertanda P.1 dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu bukti pinjaman fiktif atas nama Sulastri sebagaimana bukti tertanda P.2 dan setelah di cocokkan dengan Surat Perintah Penyitaan (vide bukti T.32) dan Surat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari (vide bukti T.33) ternyata memang kartu bukti pinjaman fiktif sebanyak 189 lembar dan Lembar Slip Gaji sebanyak 3 (tiga) lembar tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan dan Surat Ijin Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata terdapat persesuaian antara keterangan saksi Aprilian Restu K dengan bukti P.1 dan P.2 serta bukti T.32 dan T.33 sehingga di peroleh fakta bahwa sejatinya bukti 1 (satu) Lembar Slip Gaji atas nama EDI KURNIAWAN karyawan dari KSP Mandiri Mulya Unit Wonosari I sebagaimana bukti tertanda P.1 dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu bukti pinjaman fiktif atas nama Sulastri sebagaimana bukti tertanda P.2 tersebut telah juga di sita oleh Termohon dan saat ini dalam

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Termohon yang akan di gunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan pokok perkara nantinya, oleh karena itu Hakim Pra Peradilan berpendapat bahwa dalam hal ini Termohon juga telah mempunyai bukti surat yang telah di sita guna memperkuat pembuktian di pokok perkara nantinya sehingga dalam hal ini Termohon telah mempunyai bukti surat sebagaimana dalam Pasal 187 huruf d KUHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Pemohon sebagai saksi (yang nantinya akan menjadi tersangka/terdakwa) yang diantaranya saling bersesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sehingga atas hal tersebut Termohon mendapatkan satu bukti lagi yaitu berupa bukti petunjuk maka kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 dengan dipimpin oleh AKP Mahardian Dewo N., SIK., MA (Kasatreskrim Polres Gunungkidul) dilakukan gelar perkara atas nama Pemohon dengan hasil kesimpulan bahwa atas diri Pemohon dapat dinaikkan statusnya menjadi Tersangka.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah mempunyai alat bukti berupa keterangan saksi saksi, surat dan petunjuk dengan di sertai pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu, maka setidaknya sudah ada 3 (tiga) alat bukti dan barang bukti yang telah disita dalam menetapkan tersangka sebagai rangkaian tindakan penyidik, disisi lain etika pemeriksaan terhadap tersangka telah ditunjukkan oleh Termohon, dimana Termohon memeriksa Pemohon terlebih dahulu sebagai saksi, selanjutnya melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka hal tersebut sudah sesuai dengan makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya halaman 98 yakni "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya".

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Pemohon memperlakukan mengenai kualitas dari bukti bukti surat yang di miliki oleh Termohon yang tidak bisa di pertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa pranata praperadilan adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup yang ditafsirkan minimal dua alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, selanjutnya apakah dalam pranata praperadilan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup hakim praperadilan perlu menilai apakah alat-alat bukti yang digunakan memang memiliki kualitas dalam menentukan suatu unsur delik yang disangkakan, untuk hal tersebut hakim praperadilan tidaklah berwenang untuk menentukan apakah alat-alat bukti yang digunakan memang memiliki kualitas didalam menilai suatu unsur pidana, karena hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari hakim pemeriksa perkara pokok, karena suatu kualitas alat bukti baru dapat dinilai setelah dibenturkan dengan setiap unsur delik, apakah dengan alat-alat bukti yang disajikan menentukan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah sebagai orang yang melakukan dan bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon juga menyampaikan tentang adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam tugas dan tanggungjawab dalam penerapan disposisi tugas oleh kasatreskrim Polres Gunungkidul pada unit 1 Pidana Khusus karena menurut Pemohon perkara pokok aquo merupakan kewenangan unit Pidana Umum sehingga hal ini melanggar Perkapolri No 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NRI dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkapolri No 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian NRI adalah aturan yang di maksudkan sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, sehingga aturan tidak terkait dengan pelaksanaan teknis prosedural disposisi tugas satuan kerja dalam melimpahkan perkara sebagaimana di maksud dalam kesimpulan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang di sampaikan oleh Pemohon dalam kesimpulannya tersebut diatas tidak merujuk pada pasal mana yang telah di langgar Termohon, sehingga Hakim berpendapat mengenai hal tersebut diatas aturan yang lebih relevan untuk di pertimbangkan adalah pada Pasal 14 ayat (5) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa "Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi", namun aturan ini juga tidak menyebutkan prosedur disposisi dari kepala satuan reskrim kepada unit unit dibawahnya sehingga dapat diartikan bahwa mengenai disposisi ini tidak ada aturan khusus yang mengatur.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim Praperadilan berpendapat tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam tugas dan tanggungjawab dalam penerapan disposisi tugas dari kasatreskrim Polres Gunungkidul pada unit 1 Pidana Khusus berdasarkan 2 (dua) Peraturan Kapolri sebagaimana yang di kemukakan Pemohon dalam kesimpulannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan status Tersangka atas diri Pemohon dengan didasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup maka terhadap penetapan tersebut telah sah sesuai menurut hukum sehingga terhadap petitum kedua dari pemohon prapradilan, yakni menyatakan tindakan Termohon menetapkan Klien Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Subs Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Polres Gunungkidul Satuan Reserse Kriminal Unit I Pidsus adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sudah sepatutnya ditolak.**

Menimbang, bahwa sebagaimana Hakim Praperadilan uraikan diatas sehingga pada akhirnya bermuara pada menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka atas diri Pemohon di karenakan apa yang telah di lakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan serta prosedur hukum yang berlaku sehingga tindakan Pemohon telah sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang tersebut oleh Undang-Undang serta telah memenuhi syarat syarat formil dari mulai nya menerima Laporan tentang dugaan tindak pidana aquo hingga tindakan untuk mendapatkan kepastian hukum maka di limpahkan lah berkas perkara aquo kepada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, oleh karena itu Hakim Praperadilan tidaklah sependapat dengan alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Penetapan Klien Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok yang diajukan dalam permohonan Praperadilan ini yaitu mengenai tidak sah nya penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon sudah di tolak maka terhadap keseluruhan petitum Penggugat yang berdasar pada dalil atas tidak

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya penetapan sebagai tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon haruslah dinyatakan ditolak karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara praperadilan, KUHAP tidak pernah memberikan rumusan pasal, kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, karena apabila merujuk pada pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ; ayat (1) *Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.;*, ayat (2) *Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;*

Artinya hanya terhadap putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas yang dapat ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan, untuk itu terhadap putusan perkara praperadilan, Hakim Praperadilan melalui penafsirannya, yakni Pemohon sebagai pihak yang memohonkan praperadilannya dan permohonannya tersebut seluruhnya telah ditolak, maka Hakim Praperadilan berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara praperadilan merupakan bagian pelaksanaan hukum publik yang biayanya telah dianggarkan oleh negara, maka besar biaya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Subsider Pasal 372 KUHP oleh Polres

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul oleh Satuan Reserse Kriminal Unit 1 Pidsus adalah sah dan berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat

3. Membebankan biaya perkara kepada Permohon sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 oleh Iman Santoso, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Suhardi, S.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Wno

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42